



Rekonstruksi Perlindungan Debitor terhadap Penyalahgunaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan UU Nomor 42 Tahun 1999

Yashinta Dewi Sakuntala¹, Aminah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, yayasdewis@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: yayasdewis@gmail.com¹

Abstract: *This research paper examines the legal protection for debtors against abuse in the enforcement of fiduciary collateral rights under Law Number 42 of 1999, as well as the effects of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study employs normative research methods such as the legislative approach, conceptual approach, and case approach to gather information by studying legislation, court decisions, and opinions. The discussion revealed that, while the Fiduciary Guarantee Law has limitedly regulated the execution mechanism and granted executory power to the Fiduciary Guarantee Certificate, there are still frequent cases of execution abuse that harm debtors, particularly through unilateral execution without an agreement on default and without a court decision. The Constitutional Court's Decision No. 18/PUU-XVII/2019 affirms that the creditor cannot unilaterally decide the default, and that parate execution can only proceed with the debtor's acknowledgment of the default and voluntary surrender of the collateral. Nonetheless, various challenges arise in its implementation, including inadequate oversight, the use of law-breaking debt collectors, and the lack of stringent consequences against creditors who fail to register fiduciary collateral. To achieve effective and fair legal protection for debtors, law enforcement must be strengthened, and regulations improved.*

Keywords: *Legal protection for debtors, fiduciary collateral, abuse of execution, MK Decision No 18/PUU-XVII/2019.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap penyalahgunaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta implikasi Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUUan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perUUan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UU Jaminan Fidusia telah mengatur mekanisme eksekusi secara limitatif dan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia, dalam praktik masih sering terjadi penyalahgunaan eksekusi yang merugikan debitur, terutama melalui eksekusi sepihak tanpa kesepakatan wanprestasi dan tanpa putusan pengadilan. Dengan demikian, Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019

memberikan penegasan yang signifikan bahwa jumlah tunggakan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta bahwa proses eksekusi paksa hanya akan dilanjutkan jika debitur memberikan persetujuannya atas tunggakan tersebut dengan mengakui tunggakan dan menyerahkan jaminan. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, penggunaan debt collector yang melanggar hukum, serta ketiadaan sanksi tegas terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi debitur.

Kata Kunci: jaminan fidusia, penyalahgunaan eksekusi, Perlindungan hukum debitur Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis jaminan kolateral dalam kegiatan keuangan, terutama dalam pembiayaan konsumen dan bisnis, adalah jaminan fidusia. Debitur dapat terus mengendalikan objek jaminan untuk menunjang aktivitas ekonomi, sementara kreditor memperoleh jaminan pelunasan utang apabila debitur wanprestasi (Sihombing, 2016). Pengaturan mengenai jaminan fidusia secara normatif dituangkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin keseimbangan perlindungan hukum antarpihak.

Namun, dapat terjadi kesulitan selama pelaksanaan jaminan fidusia, terutama jika jaminan tersebut dilaksanakan secara sepihak tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Memang, tidak jarang terlihat bahwa kreditor atau lembaga keuangan melaksanakan jaminan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti penagih utang, tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi maupun putusan pengadilan (Mondoringin, 2024). Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap hak-hak debitur, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum (Ananda & Adam, 2025).

UU Nomor 42 Tahun 1999 memang memberikan wewenang eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada awalnya dianggap sebagai hak kreditur untuk langsung melakukan eksekusi apabila debitur melanggar kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, pengaturan ini dalam perkembangannya menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka peluang terjadinya eksekusi sepihak tanpa mekanisme kontrol yang memadai (Saffanah & Ramadhani, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi antara kreditor dan debitur, di mana debitur tidak jarang ditempatkan pada kedudukan yang inferior dalam menghadapi pelaksanaan eksekusi (Pandiangan et al., 2025).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyajikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Rahmadania et al., 2021). Dalam kondisi adanya sengketa, kreditor wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan. Putusan tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi (Pramudia et al., 2024).

Meskipun Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan arah yang lebih jelas erkenaan dengan tata cara realisasi eksekusi jaminan fidusia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan eksekusi yang merugikan debitur. Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum dan implementasinya. Maka perlu

pemeriksaan terhadap legalitas perlindungan debitur dari penyalahgunaan hak eksekusi jaminan fidusia untuk menentukan efektivitas UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan MK dalam menciptakan legalitas.

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif, dengan pendekatan metodologis berupa penelitian hukum normatif dengan fokus pada Studi Norma Hukum Terapan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan UU berdasarkan tinjauan pasal-pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta pendekatan konseptual dan pendekatan kasus berdasarkan tinjauan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan putusan pengadilan. Metode analisis terhadap semua bahan hukum yang disebutkan di atas bersifat kualitatif dengan fokus pada Interpretasi Hukum dan Metode Penalaran Deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk Perlindungan Hukum Debitur dari Penyalahgunaan Penegakan Jaminan Fidusia berdasarkan tinjauan terhadap Bahan Hukum Primer, Literatur hukum berupa buku, artikel, dan pendapat akademisi dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder, dengan bahan hukum tersier sebagai instrumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa kewenangan eksekusi hanya dapat dijalankan apabila debitur berada dalam keadaan ingkar janji. Pasal 29 UUFJ menentukan tiga cara pelaksanaan eksekusi, salah satunya melalui titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ, yang menempatkan sertifikat fidusia setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi melalui pengadilan atau perintah eksekusi.

Kedua, pelaksanaannya dapat direalisasikan melalui pengalihan objek jaminan fidusia dengan cara pelelangan umum (Budi, 2017). Dalam mekanisme ini, hasil penjualan digunakan untuk melunasi piutang kreditur. Pelelangan umum dipandang sebagai cara utama dalam pelaksanaan eksekusi karena dianggap dapat menjamin transparansi serta berpotensi menghasilkan harga yang wajar dan optimal bagi objek jaminan.

Ketiga, UU juga membuka kemungkinan dilakukannya penjualan di bawah tangan (Widiadnyani et al., 2018). Apabila hasil penjualan tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak diyakini dapat tercapai, metode ini hanya dapat ditempuh dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima fidusia. Penjualan di belakang layar tidak akan dilakukan secara langsung, tetapi harus mematuhi prosedur formal yang mengharuskan setidaknya satu bulan telah berlalu sejak pemberitahuan tertulis disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipublikasikan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar daerah.

Selain itu, UUFJ juga mengatur proses eksekusi, serta persyaratan bagi penyedia fidusia untuk menyerahkan jaminan fidusia guna melanjutkan proses eksekusi. Pendekatan yang diterapkan dalam penjualan objek fidusia adalah lelang umum, yang bertujuan untuk mencapai harga jual yang paling optimal (Ramadhan & Ali Abdullah, 2024). Namun, jika dianggap bahwa lelang publik tidak dapat menghasilkan keuntungan maksimal, maka penjualan pribadi dapat diizinkan, dengan syarat adanya kesepakatan antara dua pihak dan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam UU.

Selanjutnya, Pasal 30 UUFJ menetapkan bahwa pihak fidusia wajib melimpahkan jaminan pada saat eksekusi. Jika debitur menolak atau tidak bersedia menyerahkan jaminan, pihak fidusia berhak untuk mengambil jaminan secara langsung dan bahkan dapat meminta bantuan dari pihak berwenang atau pihak berwenang lainnya.

Pasal 29 ayat (1) UUF secara eksplisit menyatakan bahwa hanya ada tiga metode eksekusi yang sah secara hukum. Ini berarti bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan selain yang diatur dalam Pasal 32. Ketentuan ini terbatas dan tertutup, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 32, sehingga hanya mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 yang dapat digunakan. Setiap perjanjian atau pengaturan yang menyimpang dari ketentuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Dalam konteks realisasi jaminan fidusia, undang-undang menetapkan dua bentuk larangan spesifik. Pertama, setiap kesepakatan yang menyimpang atau tidak selaras dengan tata cara eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UUF dinyatakan tidak diperbolehkan. Kedua, perjanjian yang memuat klausula yang mengatribusikan hak kepemilikan objek kredit kepada penerima fidusia juga dilarang oleh hukum jika terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUF. Larangan ini menjamin kebebasan dari pelaksanaan kekuasaan sewenang-wenang dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

Kepastian Yuridis Debitur dalam Proses Eksekusi Paksa Jaminan Fidusia Berdasarkan Kerangka UU Nomor 42 Tahun 1999

UUF Nomor 42 Tahun 1999 merupakan respons terhadap kebutuhan dunia bisnis akan ketentuan hukum jaminan fidusia. Namun demikian, sebelum diberlakukannya UU tersebut, praktik-praktik mengenai jaminan fidusia dengan dasar tunggal berupa yurisprudensi dan kebiasaan, tanpa adanya aturan tertulis yang lengkap yang mengatur praktik-praktik tersebut (Sanusi, 2013). Oleh karena itu, pemberlakuan UU Jaminan Fidusia merupakan langkah signifikan menuju adanya aturan hukum yang jelas sebagai sarana untuk menciptakan hak-hak hukum yang harmonis bagi pihak-pihak fidusia maupun penerima (Setyabudi, 2022).

Melalui UU ini, jaminan fidusia ditentukan secara menyeluruh, khususnya mengenai tata cara pembentukan, pendaftaran, serta mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Fidusia didefinisikan selaku peralihan kepemilikan suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa penguasaan atas benda tersebut tetap berada pada pihak pemberi fidusia (Usman, 2021). Karakteristik ini menjadikan jaminan fidusia berbeda dengan lembaga jaminan kebendaan lainnya, karena debitur masih dapat menggunakan objek jaminan untuk menunjang kegiatan usahanya meskipun hak kepemilikannya secara yuridis telah dialihkan kepada kreditur (Widjaja & Putra, 2019).

Objek agunan fidusia memiliki cakupan yang relatif luas termasuk Objek yang menjadi cakupan meliputi barang yang dapat dipindahkan, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak memiliki wujud, serta mencakup pula jenis tertentu dari harta tidak bergerak, seperti gedung yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan agunan hipotek (Huri, 2022). UU ini bertujuan untuk menawarkan fleksibilitas fungsi keuangan khususnya terkait dengan industri keuangan. Namun demikian, UU ini secara khusus dibatasi oleh ruang lingkup ketentuan hukum lainnya yaitu UUF nomor 42 tahun 1999 seperti agunan hipotek kecuali agunan laut atau udara beserta gadai.

Jaminan fidusia dianggap sebagai kontrak tambahan, dan dengan demikian keberadaannya bergantung pada kontrak utama yang menimbulkan kewajiban (Rifai & Subroto, 2020). Dengan kata lain, begitu kontrak utama berakhir, perjanjian jaminan fidusia juga ikut berakhir. Untuk memberikan kejelasan hukum, harus ada akta dalam bentuk akta notaris untuk Jaminan Fidusia, sebagaimana dinyatakan dalam Atri dkk. (2022). Dalam akta tersebut, harus dicantumkan pihak-pihak yang terlibat, deskripsi objek jaminan fidusia, nilai jaminan, dan rincian tentang kontrak utama yang akan dijamin. Dalam penerapan jaminan fidusia, setiap perjanjian pihak penerima hak fidusia berkewajiban melakukan pencatatan pada instansi pendaftaran fidusia atau pengacara mereka.

Setelah proses pendaftaran selesai, Sertifikat akan diterbitkan. Kata-kata yang tercantum dalam sertifikat tersebut termasuk "Demi Keadilan Berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," dokumen tersebut menjadi memiliki kekuatan hukum

layaknya putusan pengadilan (Prasetyaningtyas et al., 2025). Sertifikat jaminan yang diterbitkan memberikan hak kepada pihak fidusia, pada prinsipnya, untuk menggunakan jaminan tersebut tanpa harus menempuh jalur hukum jika pihak lain lalai.

Sebagian besar perusahaan pembiayaan ini masih mengabaikan ketentuan ini. Bahkan, sebagian besar pengaturan pembiayaan tidak tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum (Wijaya, 2019). Akibatnya, perjanjian-perjanjian ini tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk digunakan sebagai instrumen pengawasan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perusahaan pembiayaan tidak punya pilihan selain menggunakan jasa penagih utang dalam bentuk paksaan yang tidak relevan dengan proses hukum yang berlaku yang berpotensi melanggar hukum pidana dan perdata terkait hak-hak debitur. Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas mengatur Pelaksanaan perampasan terhadap objek agunan fidusia semata-mata dapat ditempuh melalui tiga kanal yuridis, yakni implementasi titel eksekutorial, alienasi melalui mekanisme lelang terbuka, atau pemindahtanganan secara privat yang dilandasi konsensus para pihak.

Pedoman yang tegas mengenai mekanisme penegakan jaminan fidusia ditetapkan melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 18/PUU/XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kreditur tidak dibenarkan untuk mengeksekusi objek agunan fidusia tanpa persetujuan atau pengakuan dari debitur terkait dengan wanprestasi. Dalam hal terjadi perselisihan antara keduanya terkait dengan wanprestasi, penentuan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu, penegakan hanya dapat dilakukan setelah penentuan oleh pengadilan melalui putusan.

Dalam mengevaluasi situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia berpotensi bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena UU sebelumnya telah memberikan penerima fidusia kekuasaan eksekusi langsung yang hampir tak terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, Pengadilan menegaskan pentingnya pelaksanaan melalui sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan prosedur hukum jika tidak ada kesepakatan dan pengakuan wanprestasi oleh debitur.

Hal ini juga diuraikan dalam Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021, di mana MK menyatakan bahwa satu pihak, yaitu debitur, tidak dimungkinkan dilakukan secara unilateral dinyatakan wanprestasi oleh pihak lain, yaitu kreditur. Penetapan wanprestasi tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak atau melalui proses di pengadilan. Tentu saja, pendekatan ini akan melindungi hak-hak debitur dan mencegah pelaksanaan jaminan fidusia secara diskresioner.

Penalaran di sini sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa prinsip hukum adalah konsep dasar dalam sistem hukum difungsikan sebagai basis bagi pembentukan dan pengimplementasian norma hukum yang bersifat konkret. Dalam perjanjian fidusia, asas kepastian hukum dan keseimbangan menempati posisi yang fundamental. Prinsip keseimbangan mewajibkan agar debitur dan kreditur ditempatkan pada posisi yang sama, baik dalam hak maupun kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional.

Memang, ketidakseimbangan dijumpai dalam kontrak model yang dirancang sepihak oleh kreditur. Debitur, sebagai kreditur yang kurang diuntungkan, dalam kebanyakan kasus, tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi dan harus menyetujui semua klausul yang dibebankan kepada mereka (Telew, 2017). Keadaan seperti itu berpotensi menyebabkan klausul yang bias dan dapat membatasi hak-hak debitur, yang berlawanan dengan prinsip dasar keadilan kontrak. Karenanya, keseimbangan dalam kontrak sangat penting, yang membantu memastikan bahwa kontrak hanya sah dan sehat dari aspek etika dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Siti Malikhatun Badriyah menekankan bahwa keadilan dalam kontrak harus diperhatikan sejak tahap pra-kontraktual, tahap pembentukan perjanjian,

hingga tahap pelaksanaan kontrak (Bina, 2023). Setiap tahapan tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi para pihak agar kepentingan debitur dan kreditur dapat terakomodasi secara seimbang. Apabila salah satu tahap diabaikan, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam hal eksekusi jaminan fidusia.

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena, pada kenyataannya, terjadi penyalahgunaan oleh penagih utang saat mereka menjalankan proses eksekusi utang. Masalah ini mencakup tindakan seperti penyitaan kendaraan di jalan raya, intimidasi terhadap debitur, dan penjualan jaminan tanpa melalui proses penjualan publik. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum perdata yang mengatur proses jaminan fidusia tetapi juga merupakan tindakan kriminal. Penyitaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 368 KUHP termasuk dalam kategori tindakan kriminal.

Dalam konfigurasi demikian, debitur memiliki prerogatif untuk mengajukan resistensi terhadap tindakan eksekusi yang bersifat cacat yuridis, khususnya apabila objek jaminan fidusia belum mengalami proses registrasi dan pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa adanya deklarasi ingkar janji. Prerogatif tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, yang pada intinya mengartikulasikan bahwa daya paksa eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dioperasionalkan sepanjang terdapat konsensus intersubjektif para pihak mengenai terjadinya pelanggaran kewajiban kontraktual.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengafirmasi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta-merta mengonstruksikan otoritas eksekutorial apabila tidak disokong oleh adanya konvergensi kehendak atau pernyataan pengakuan dari debitur perihal terjadinya wanprestasi (Zahirah et al., 2025). Dengan kata lain, keberadaan sertifikat fidusia tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila debitur menolak atau tidak mengakui telah melakukan cidera janji. Dalam kondisi demikian, satu-satunya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur adalah mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata. Tahapan tersebut meliputi pengajuan permohonan eksekusi oleh kreditur, pemberian teguran atau *aanmaning* kepada debitur agar memenuhi kewajibannya, dilanjutkan dengan peletakan sita eksekusi atas objek jaminan, penetapan eksekusi oleh pengadilan, hingga pelaksanaan lelang untuk melunasi piutang kreditur. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya eksekusi secara tertib, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip penyelamatan hukum bagi para pihak.

Permasalahan lain yang turut memperburuk praktik eksekusi fidusia adalah tidak adanya pengaturan mengenai Pengenaan konsekuensi administratif maupun penal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ditujukan kepada kreditur yang lalai melaksanakan kewajiban registrasi atas jaminan fidusia. Ketiadaan sanksi ini menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran terus berulang. Dalam praktiknya, tidak sedikit kreditur yang mengabaikan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dengan alasan efisiensi biaya dan kemudahan prosedur. Namun, tindakan tersebut justru mengorbankan kepastian hukum serta berpotensi merugikan hak-hak debitur, khususnya dalam hal perlindungan dari eksekusi yang tidak sah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Akta Jaminan Fidusia seharusnya memuat klausul yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai syarat-syarat wanprestasi serta mekanisme pelaksanaan eksekusi. Kejelasan klausul ini menjadi sangat penting untuk mencegah penafsiran sepihak oleh kreditur dan memastikan bahwa eksekusi hanya dilakukan apabila syarat-syarat yang disepakati benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi menjadi instrumen pemaksaan sepihak, melainkan berjalan dalam koridor hukum yang adil, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak.

Konstruksi Proteksi Yuridis terhadap Debitur dalam Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019

Berdasarkan UUJF, apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, otoritas eksekutorial secara langsung dapat dijalankan oleh kreditur pemegang fidusia terhadap objek jaminan tanpa pendahuluan proses adjudikasi di pengadilan. Pelaksanaan parate eksekusi dapat ditempuh dengan menjual objek jaminan melalui prosedur lelang umum, sehingga kreditur penerima fidusia berhak mengekstraksi pelunasan piutangnya dari nilai hasil penjualan objek yang dijamin (Karelina et al., 2022). Dalam kerangka operasional parate eksekusi, debitur dibebani kewajiban hukum untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur menunjukkan sikap ingkar terhadap kewajiban tersebut, kreditur selaku pemegang hak fidusia memperoleh otoritas untuk melakukan penguasaan atas objek jaminan dimaksud serta berwenang mengajukan permohonan dukungan kepada pihak ketiga sesuai dengan koridor normatif yang berlaku (Liu et al., 2024).

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF mempunyai masalah konstitusional, karena ketentuan ini memberikan kewenangan eksekusi kepada sertifikat jaminan fidusia, yang memiliki status hukum sepadan dengan putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat, dengan konsekuensi kreditur dapat melakukan eksekusi langsung di luar prosedur pengadilan. Ketentuan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dan mengabaikan hak debitur, karena sepenuhnya berada di bawah keputusan kreditur mengenai apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak di pihak debitur. Atas dasar alasan ini, berdasarkan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa terdapat interpretasi baru yang menyatakan bahwa “eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, dengan syarat telah terjadi kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan, sedangkan dalam hal terjadi sengketa, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang serupa dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran ulang terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Frasa “cidera janji” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa terjadinya wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui suatu proses hukum yang menetapkan adanya wanprestasi tersebut.

Melalui Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas oleh Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, ditegaskan bahwa prerogatif parate eksekusi hanya dapat diaktualisasikan sepanjang tidak terdapat kontestasi mengenai wanprestasi serta objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh debitur. Dalam keadaan sebaliknya, kewenangan eksekutorial tersebut mengalami suspensi dan pelaksanaannya harus ditempuh melalui kanal adjudikasi peradilan, sebagai instrumen proteksi terhadap hak-hak debitur sekaligus pembatasan terhadap eksekusi tindakan unilateral kreditur. Putusan ini memiliki signifikansi doktrinal dalam mengafirmasi prinsip keseimbangan kontraktual, yang mensyaratkan pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional serta berlandaskan bona fides guna merealisasikan keadilan dalam relasi perjanjian kredit.

Pasal 1338 ayat 3 KUHP mengatur bahwa pelaksanaan suatu perjanjian dilakukan dengan itikad baik dan dengan kepatutan, artinya harus selaras secara hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, untuk mematuhi prinsip tersebut, Mahkamah Konstitusi, melalui Keputusan No 18/PUU-XVII/2019, menyekat kewenangan kreditur untuk bertindak secara sepihak. Dalam hal gagal mencapai kesepakatan mengenai Keadaan Wanprestasi dan jika debitur menolak untuk mengembalikan jaminan dalam urusan fidusia, kreditur wajib menghormati hak-hak debitur dengan tidak melakukan tindakan sepihak tetapi menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur dengan membatasi praktik penegakan hukum sepihak.

Kendati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012 dimaksudkan untuk mengafirmasi perlindungan hukum yang setara, khususnya bagi debitur, implementasinya dalam praktik masih menunjukkan problematika serius, sebagaimana tercermin dalam sengketa antara Mispan selaku debitur dan PT Nusa Surya Ciptadana Finance sebagai kreditur yang diputus melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Kdr. Dalam perkara tersebut, meskipun telah terikat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur berujung pada tindakan penarikan paksa dan sepihak oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan kreditur, yang dilakukan secara koersif di jalan umum tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Setibanya di kantor kreditur, debitur beserta keluarganya dipaksa keluar dari kendaraan. Selanjutnya, para debt collector mengambil kunci kendaraan dan menyampaikan bahwa debitur hanya dapat mengambil kembali mobil tersebut apabila melunasi sisa kewajiban pembiayaannya. Dalam proses penarikan tersebut, para debt collector tidak dapat menunjukkan surat perintah eksekusi dari pengadilan. Dengan demikian, tindakan eksekusi yang dilakukan oleh PT NSC Finance dilakukan secara paksa melalui pihak ketiga, disertai ancaman dan perlakuan yang merendahkan terhadap debitur.

Sementara itu, eksekusi ini dilakukan secara sepihak berlawanan dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 bahwa proses eksekusi jaminan fidusia harus melindungi hak debitur dengan prinsip kesepakatan tentang wanprestasi dan pengalihan jaminan secara sukarela. Tanpa kedua aspek tersebut, eksekusi semata-mata dapat direalisasikan melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan kasus ini, dapat dipahami bahwa penegakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat hak debitur memiliki beberapa kendala ketika diimplementasikan oleh lembaga pembiayaan secara sepihak. Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah OJK No 35/POJK.05/2018 yang secara jelas menjelaskan proses penagihan uang dari debitur wanprestasi dengan pemberitahuan tertulis wajib melalui surat peringatan sesuai dengan peraturan kesepakatan.

Asas itikad baik memiliki peranan urgen dalam pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian, karena bertujuan untuk menjamin agar perjanjian dilaksanakan secara patut dan optimal oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap tindakan penagihan dan eksekusi yang mengabaikan asas itikad baik tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Nusa Surya Ciptadana Finance terhadap Mispan mencerminkan pengingkaran terhadap hak-hak debitur dalam kapasitasnya sebagai konsumen. Dalam relasi hukum dengan lembaga pembiayaan, debitur semestinya memperoleh jaminan perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan dalam rezim perlindungan konsumen, termasuk hak atas rasa aman, akses terhadap informasi yang transparan, perlakuan yang berkeadilan, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berimbang. Sebagai contoh, debitur ditolak haknya atas perlakuan yang adil karena penarikan jaminan fidusia secara paksa dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Lebih jauh lagi, debitur juga ditolak prinsip kepastian hukum karena tindakan yang dilakukan oleh PT NSCFinance bertentangan dengan hukum sebagaimana dinyatakan terutama dalam Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan penegakan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak tanpa adanya perjanjian wanprestasi atau putusan pengadilan. Sebagai contoh, meskipun putusan ini sangat menekankan peningkatan status hukum debitur, serta menghalangi tindakan sewenang-wenang perusahaan pembiayaan, PT NSC Finance tetap memberlakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa melalui ancaman penagihan utang tanpa formalitas hukum yang memadai yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

Apabila aturan dan prinsip hukum dirumuskan dan ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum, dan hanya berlaku secara formal atau teoritis, maka ketentuan tersebut

tidak akan memiliki pengaruh apa pun dalam ranah masyarakat. Ketentuan hukum yang gagal terwujud dalam praktik tetap "mati" dalam arti bahwa ketentuan tersebut berfungsi sebagai simbol kosong dari hukum yang tidak memiliki kekuatan terikat.

Suatu peraturan UU hanya dapat dikatakan berhasil secara sosiologis apabila peraturan tersebut tidak hanya ditegakkan, tetapi juga diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dianggap telah tercapai apabila masih terdapat hambatan yang signifikan dalam implementasinya. Keberhasilan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas substansi hukum itu sendiri, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Dalam konteks ini, Putusan MK dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan hukum mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, guna menjamin perlindungan hak yang adil bagi kreditur dan debitur. Namun demikian, dalam praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan dalam penerapan putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa upaya Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kepastian hukum belum sepenuhnya diimplementasikan maupun dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi eksekusi jaminan fidusia sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 pada umumnya disistematisasikan secara tepat dan seimbang untuk memastikan bagi kreditur dan debitur melalui proses eksekusi yang hanya dimungkinkan dalam kasus wanprestasi dan sesuai dengan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, UU ini sering disalahgunakan dalam aspek eksekusi sepihak tanpa pendaftaran jaminan fidusia, tanpa perjanjian wanprestasi, dan tanpa keputusan hakim, yang jelas merugikan debitur. Hal ini diimbangi oleh Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Keputusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dimungkinkan secara sepihak, perjanjian wanprestasi tidak hanya bergantung pada keputusan kreditur, dan eksekusi sepihak hanya dimungkinkan ketika debitur mengakui wanprestasi dengan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Putusan ini memperkuat asas kepastian hukum, keseimbangan, dan itikad baik dalam perjanjian fidusia, sekaligus membatasi kewenangan kreditur agar tidak bertindak sewenang-wenang. Meski demikian, berbagai kasus di lapangan menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menghadapi hambatan serius, baik akibat lemahnya pengawasan, praktik penggunaan debt collector yang melanggar hukum, maupun ketiadaan sanksi tegas dalam UU Jaminan Fidusia, sehingga perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud secara efektif.

REFERENSI

- Ananda, H., & Adam, R. C. (2025). Debtors Deferring Debt Payment Obligations and Repeated Appeals in the Perspective of Legal Certainty: Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kasasi Berulang dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.
- Atri, D. K., Supriyadi, S., & Astanti, D. I. (2022). Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 1–11.
- Bina, S. M. S. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 871–880.
- Budi, S. (2017). Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 99–107.

- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229.
- Huri, D. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 253–271.
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan MK No 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan MK No 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187–201.
- Kusuma, H. W. (2023). Tinjauan Yuridis Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Retentum*, 3(1), 146–155.
- Liu, A. R. R., Suparto, S., & Wiyono, S. A. (2024). Penjualan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Mondoringin, R. A. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN MELALUI DEBT COLLECTOR PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO18/PUU-XVII TAHUN 2019. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan MK No: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92.
- Pandiangan, M. A., Widarto, J., Kantikha, I. M., Judge, Z., & Elawati, T. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt. Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg). *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 253–266.
- Pramudia, A., Hakim, A. L., & Rumatiga, H. (2024). Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik terhadap Putusan Non Executable. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13573–13592.
- Prasetyaningtyas, A. A., Medina, N. S., Sejati, A. P., & Fikri, M. A. H. (2025). KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1551–1560.
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). Peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 221–226.
- Ramadhan, A. G., & Ali Abdulah, Y. (2024). MEKANISME PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI DAN LELANG SUKARELA TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Media Bina Ilmiah*, 19(3), 4097–4110.
- Rifai, A., & Subroto, G. (2020). Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan. *Vol. 21 No, 2*.
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1784–1800.
- Sanusi, A. (2013). Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif) the Registration of Fiduciary and the Legal Consequences (a Review of Normative). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 73–83.
- Setyabudi, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Sihombing, D. R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi

- Jaminan Fidusia Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1).
- Telew, M. P. (2017). Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Administratum*, 5(8).
- Usanti, T. P., & Bakarbesy, L. (2013). Hukum Jaminan. *Surabaya: CV. Revka Prima Media*.
- Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139–162.
- Widiadnyani, I. G. A., Windari, R. A., & Sudiatmaka, K. (2018). Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Adat Melalui Perjanjian Dibawah Tangan Dalam Perspektif UU Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 45–54.
- Widjaja, E. K., & Putra, W. T. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14–28.
- Wijaya, H. T. (2019). Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 77–86.
- Zahirah, P. A., Makmur, S. M., Mohamad, I. R., & Datau, R. (2025). Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya terhadap Lembaga Pembiayaan di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *JISH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 121–126.